

SKRIPSI

**KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**



Diajukan oleh

FRETTY SITI FATIMAH

NIM. 2110211220006

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, JANUARI 2025

**KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



NIM. 2110211220006

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, JANUARI 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

**FRETTY SITI FATIMAH
NIM. 2110211220006**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Pembimbing Utama,



Mirza Satria Buana

NIP. 198312012006041002

Diketahui
Banjarmasin, 09 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**KEBUTUHAN CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA
MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Diajukan oleh

FRETTY SITI FATIMAH

NIM. 2110211220006

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor: 072/UNB-1.11/SP/2025

Tanggal: 7 MAR 2025

Disahkan

Dekan



Dr. Ashraf Faisal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fretty Siti Fatimah
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220006
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 13 Februari 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

KEBUTUHAN *CONJUGAL VISIT* BAGI NARAPIDANA MENURUT PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 09 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Fretty Siti Fatimah

NIM. 2110211220006

Fretty Siti Fatimah. Januari 2025. **KEBUTUHAN CONJUGAL VISIT BAGI NARAPIDANA MENURUT PERSEPEKTIF HAK ASASI MANUSIA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 92 halaman. Pembimbing Utama: Prof. Mirza Satria Buana, PhD., S.H., M.H.

ABSTRAK

Kebutuhan *Conjugal Visit* bagi narapidana merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah guna menghindari terjadinya penyimpangan seksual. Sampai saat ini Lapas Kelas II A Banjarmasin belum menerapkan kebijakan *Conjugal Visit* bagi narapidana, padahal kebijakan *Conjugal Visit* merupakan hak bagi narapidana dilihat dari kontekstualitas Hak Asasi Manusia, yaitu hak atas masalah pribadi dan keluarga, hak atas perlakuan manusiawi dan hak atas kesehatan dan hidup yang layak. Sehingga ada dua rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini, pertama: Bagaimana tanggung jawab negara kepada narapidana terkait kebutuhan seksual. Dan kedua: Bagaimanakah urgensi kebijakan *Conjugal Visit* atau pengadaan bilik asmara dalam memenuhi hak-hak kebutuhan seksual narapidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris dan jenis penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Analisis Tanggung Jawab Negara kepada Narapidana terkait Kebutuhan Seksual dan Urgensi Kebijakan *Conjugal Visit* atau Pengadaan Bilik Asmara dalam memenuhi hak-hak kebutuhan seksual narapidana. Kebijakan *Conjugal Visit* dapat memberikan banyak manfaat bagi Narapidana salah satunya adalah memelihara jiwa dan keturunan.

Kata kunci (keywords): Kebutuhan, *Conjugal Visit*, Narapidana




Fretty Siti Fatimah. January 2025. **THE NEED FOR CONJUGAL VISITS FOR INMATES FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE**. Thesis, Undergraduate Program in Law, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, 91 pages. Main Supervisor: Prof. Mirza Satria Buana, PhD., S.H., M.H.

ABSTRACT

The need for Conjugal Visit for inmates is a basic need that must be met by the government to avoid sexual deviation. Until now, Banjarmasin Class II A Prison has not implemented the Conjugal Visit policy for inmates, even though the Conjugal Visit policy is a right for inmates seen from the context of Human Rights, namely the right to personal and family problems, the right to humane treatment and the right to health and a decent life. So there are two problem formulations studied in this study, first: How is the state's responsibility to inmates related to sexual needs. And Second: What is the urgency of the Conjugal Visit policy or the procurement of romance rooms in fulfilling the rights of the sexual needs of prisoners.

This study uses a normative-empirical legal research approach and research types Descriptive. Data collection was carried out by interviews and documentation studies. The results from this study is an Analysis of State Responsibility to Prisoners related to Needs Sexuality and the Urgency of the Conjugal Visit Policy or Procurement of Romance Rooms in fulfilling the rights of sexual needs of prisoners. Conjugal Visit policy can provide a lot One of the benefits for inmates is to preserve their souls and descendants.

Keywords: Necessity, *Conjugal Visit*, Prisoners



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam

Sejahtera bagi Kita Semua

Shalom

Om Swastiastu Namo

Buddhaya Salam Kebajikan

Dengan selesainya skripsi ini, bukanlah menjadi sebuah akhir, melainkan suatu awal yang baru untuk memulai petualangan hidup yang baru. Tiada kegembiraan dan sebagai umat-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirann Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan berkat-Nya dengan memberi kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik perseorangan maupun kelembagaan. Dalam Kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Mirza Satria Buana, PhD., S.H., M.H** selaku Pembimbing, yang dengan penuh kesabaran, memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dan sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Deden Koswara, S.H., M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Sidang Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Arisandy Mursalin, S.H., M.H** selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
7. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai salah satu karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacipta dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang Merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 09 Januari 2025



Fretty Siti Fatimah



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
RINGKASAN.....	viii
ABSTRAK.....	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Hak-Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	20
B. Hak Kebutuhan Seksual Narapidana	24
C. Tanggung Jawab Pemerintah Terhadap Narapidana.....	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Analisis Tanggung Jawab Negara Terhadap Narapidana terkait Kebutuhan Seksual.....	33

B. Urgensi Kebijakan <i>Conjugal Visit</i> atau Pengadaan Bilik Asmara dalam Memenuhi Hak-Hak Kebutuhan Seksual Narapidana.....	49
---	----

BAB IV PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP



DAFTARPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

Peraturan Menteri

Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan dan Peraturan Pemerintah ini telah mengalami perubahan dua kali Perubahan pertama adalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006, dan perubahan kedua adalah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

Peraturan Internasional

The Standard Minimum Rules For The Treatment Of Prisoners Tahun 1957

International Covenant On Civil And Political atau Kovenan Internasional Hak- Hak Sipil dan Politik

The United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non- custodial Measures for Women Offenders Atau The Bangkok Rules

